

KESESUAIAN FATWA DSN MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI UNTUK ANGGOTA (PKPA) DI BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO KOTA SURABAYA¹⁾

Alfina Taswirul Fanni

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : alfina.taswirul-11@feb.unair.ac.id

Ari Prasetyo

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : ari.prasetyo@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

This research purpose is to knowing the conformation of Mudharabah Agreement in the financing mechanism in Syariah Bank Surabaya based on the DSN MUI Decision NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Bank Jatim Branch Syariah Darmo Surabaya. This research uses qualitative method with descriptive case study and purposive sampling technique. The data which is used in this research is obtained by semi-structured interview and the data analysis is using descriptive analysis model. This research indicates that "Bank Jatim Syariah Branch Darmo Surabaya" in performing Mudharabah mechanism are acting in appropriate with DSN MUI Decision NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 properly. It is indicated with the implementation SOP product with Mudharabah Agreement which conducted by the regulation of Fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. It starts with the general provisions of Mudharabah Agreement, pillars and conditions of Mudharabah Agreement, and law financing of Mudharabah Agreement. The implementation of this concept has been contributing much benefit to every parties involved.

Keywords: *Sharia Obedience, Akad Mudharabah, Bank Jatim Syariah Branch Darmo Surabaya*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan Perbankan Syariah diketahui perkembangan beberapa tahun ini meningkat cukup signifikan dengan adanya peraturan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang memperbolehkan menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, pasar Bank Syariah diramaikannya dengan hadirnya Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang mendiversifikasikan bisnisnya dengan memberikan layanan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah, Sementara itu berdasarkan survei BI

selama beberapa tahun terakhir ini minat masyarakat terhadap bank syariah di daerah cukup besar. Dalam tiap provinsi yang mayoritas muslim, hampir separuhnya menghendaki pelayanan perbankan syariah. Sekitar 11% sudah mengerti produk dan layanan yang ditawarkan. Besarnya kebutuhan layanan syariah di daerah, mendorong sejumlah bank daerah membuka UUS termasuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mengembangkan usaha dengan membuka UUS di karenakan dorongan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang mayoritas beragama muslim, Bank Jatim selaku Bank Pembangunan Daerah yang ingin memajukan perekonomian

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis Alfina Taswirul Fanni. NIM : 041114102, yang diuji pada 26 mei 2016

daerahnya khususnya di Jawa Timur sendiri bersaing dengan Bank-Bank syariah lainnya untuk menarik minat masyarakat dengan adanya layanan syariah yang ditawarkan Bank Jatim dalam Unit Usaha Syariahnya.

Antusiasme masyarakat Indonesia pada layanan syariah ini dapat di ketahui melalui data statistik yang dicatat BI dalam (Data Statistik Perbankan Syariah OJK, 2016) tentang komposisi pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, menunjukkan perkembangan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015 dari seluruh akad yang ditawarkan dalam produk pembiayaan di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha syariah dari keseluruhan mengalami peningkatan. Pembiayaannya antara lain *musyarakah*, *mudharabah*, *istishna*, *ijarah*, dan *salam*. Meskipun dapat diketahui bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih mendominasi dari pada yang lain, dapat diketahui melalui pendapat Idat (2002: 11) yaitu terwujudnya sistem Perbankan Syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat, Hal ini adalah bunyi dari visi Perbankan Syariah

Khususnya akad *mudharabah* dengan akad kerja samanya untuk

menyalurkan dananya secara utuh tanpa potongan apapun dan kerugian di tanggung oleh pihak Bank Syariah yang didalam pelaksanaan akadnya memerlukan prinsip kehati-hatian dan *moral hazard* yang perlu diperhatikan dengan baik.

Menurut Siddiqi (1985: 9), secara teoritis akad yang paling dikenal oleh masyarakat di dalam perbankan syariah adalah *mudharabah* (*profit and loss sharing*). Para penulis Islam modern sepakat menggunakan bentuk kerjasama (*musyarakah* dan *mudharabah*) sebagai sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam perbankan. Dalam terminologi hukum, *mudharabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/shahibul maal*) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha (*mudharib*), tentu saja didasari rasa saling amanah, kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua adalah mengenai kualitas keahlian (*profesionalitas*) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam *mudharabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya di rangan orang lain, yang buka dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen

moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua menyangkut masalah skill. Masalah skill ini sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika *mudharib* tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Merupakan tantangan tersendiri untuk Bank Jatim Syariah yang dapat diketahui merupakan Bank hasil pengembangan usaha dari Bank Konvensional apalagi Bank Jatim sendiri beridiri sebagai bank pembangunan daerah Bank Jatim memberanikan diri untuk menawarkan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* dengan produk pembiayaan yang ditawarkan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada produk PKPA (pembiayaan kepada koperasi untuk anggota). Pembiayaan PKPA (pembiayaan kepada koperasi untuk anggota) ini termasuk ke dalam pembiayaan yang cukup diminati oleh nasabah karena *margin* bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah cukup rendah dibandingkan dengan Bank Syariah yang lain yaitu untuk pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* maksimal *margin* bagi hasil yang dikehendaki pihak Bank Jatim Syariah adalah 13% dari pendapatan usaha, pemotongan bagi hasil ini dipotong pada

pendapatan kotor atau pendapatan bersih suatu usaha sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, dan kemudahan dari proses pengajuan sampai pada berakhirnya akad membuat Bank Jatim Syariah Cabang Darmo kota Surabaya ini menjadi pilihan yang diminati oleh nasabah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa untuk mengatur pelaksanaan akad *mudharabah* demi mendukung perkembangannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut tertuang dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, rukun dan syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah*, serta ketentuan hukum pembiayaan dengan akad *mudharabah*, dalam fatwa ini dijelaskan di tiap butirnya mengenai akad *mudharabah*, prosedur, sampai penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan

Kepatuhan syariah merupakan pilar penting dalam pengembangan lembaga syariah. Yaitu merupakan pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 358) menyampaikan bahwa kepatuhan syariah merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan pada suatu lembaga keuangan, terlebih pada lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah dapat menjadikan reputasi sebuah lembaga keuangan syariah baik apabila dilaksanakan dengan benar dan

sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, Ototitas Jasa Keuangan (2011) menyatakan penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terpenuhinya kepatuhan syariah akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan kepada koperasi pada anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MU/IV/2000 di Bank Jatim Syariah dalam melaksanakan kegiatannya sebagai lembaga keuangan dan lembaga intermediasi. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi perbank syariah, yaitu dapat meningkatnya kesadarannya mengenai terpenuhinya kepatuhan syariah akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan kepada koperasi pada anggota (PKPA). sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah dapat mengetahui Bank Jatim Syariah apakah sudah melaksanakan mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* sesuai dengan ketetapan

syariah sehingga menghasilkan kulaitas pembiayaan akad *mudharabah* yang bermutu dan masyarakat atau nasabah dapat menaruh kepercayaan dan rasa aman yang lebih pada bank syariah yang sudah digunakannya maupun masyarakat atau nasabah yang baru akan membuka rekening atau melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Muhammad (2006: 36) menyatakan, bank syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariah. Fungsi bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Bank sebagai manajer investasi
2. Bank sebagai investor
3. Bank sebagai pemberi jasa keuangan
4. Bank sebagai agen sosial

Lebih lanjut menurut Heri Sudarsono di dalam Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (2008:43-44) bank

syariah memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non- syariah.

Muhammad (2006: 56) juga menjelaskan, setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah untuk mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan Islam harus dihindari. Hal-hal yang harus dihindari di antaranya adalah :

1. Riba
2. Penggunaan sistem yang bukan berdasar bagi hasil dan perdagangan.

Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan" . Pada perbankan syariah sistem bagi hasil ini diterapkan pada produk pembiayaan baik untuk modal kerja ataupun investasi. Akad yang biasa

digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *syirkah* yang dapat dibagi lagi menjadi akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Karim (2010: 286) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan nisbah bagi hasil. Beberapa pertimbangan penetapan nisbah bagi hasil adalah referensi tingkat keuntungan serta perkiraan tingkat keuntungan yang dibiayai.

Nafik (2008; 171) menyatakan terdapat empat model perhitungan nisbah bagi hasil:

1. *Revenue sharing*
2. *Gross profit sharing system*
3. *Operating profit sharing system*
4. *Net profit sharing system*

Muhammad (2006: 76) menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah menurut Sabiq (1998: 178) adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
- 2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini

tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut.

- 3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang.

Adapun jenis-jenis pembiayaan menurut Antonio (2001:168) adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Produktif

- 1) Pembiayaan modal kerja
- 2) Pembiayaan Investasi

b. Pembiayaan Konsumtif

Menurut Kasmir (2005: 104-105) dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:

- a. *Character* (Karakter)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal Sendiri)
- d. *Colleteral* (Jaminan)
- e. *Condition* (Kondisi)

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P menurut Kasmir (2005: 106-107) adalah *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*.

Pengertian Mudharabah sendiri disampaikan oleh Antonio (2001: 97) ada dua pengertian. Yaitu *mudharabah* dan *qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Disebut sebagai *mudharabah*, karena diambil dari kata

dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman (Al-Muzzammil (73): 20), bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu (Sudarsono, 2005: 59-60) :

- a. *Mudharabah Muthlaqah*
- b. *Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah atau speciefied mudharabah)*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menyiapkan serangkaian fatwa yang harus dipakai sebagai landasan operasional Lembaga Keuangan Islam dalam melayani jasa dibidang mudharabah. Pedoman tersebut tertuang dalam sekumpulan fatwa DSN MUI tentang mudharabah yaitu FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Untuk mengkaji seluruh ketentuan syariah dalam persoalan-persoalan

mudharabah, persoalan-persoalan mudharabah disajikan dalam tiga butir ketentuan, yaitu :

- a. Butir pertama tentang ketentuan umum pembiayaan mudharabah (*Qiradh*)
- b. Butir kedua tentang rukun dan syarat pembiayaan mudharabah (*Qiradh*)
- c. Butir ketiga tentang ketentuan hukum pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

Antonio (2001: 98) Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di lembaga keuangan syariah, seperti Bank, BPRS, BMT memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu :

1. Nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui oleh pihak lembaga keuangan dan nasabah di awal perjanjian.
2. Hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* adalah merupakan hubungan mitra.
3. Obyek (proyek yang akan dibiayai) yang diperjanjikan dicantumkan dalam aqad.
4. Memakai prinsip bagi hasil, tepatnya *profit sharing*.
5. Perjanjian/akad *mudharabah*, yaitu dana seutuhnya berasal dari si *shahibul maal* (lembaga keuangan) dan bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan.
6. Saling percaya (kepercayaan yang tinggi) antara kedua belah pihak.

Mekanisme Kepatuhan Syariah ada dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasannya secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara

horizontal dan transedental. Yang pertama adalah konsep *sharia review* yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah, dan yang kedua adalah konsep *internal sharia review* dalam bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengawas bank selain memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme juga semestinya memiliki suatu keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi (*faith-driven conduct* atau *Waskat*). Menurut nilai-nilai Islami unsur profesionalisme pengawas bank syariah terdiri dari sifat *siddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan kebenaran dan senantiasa membina), *amanah* (bertanggung jawab), dan *fathonah* (memiliki skill dan pengetahuan yang mumpuni) yang dapat disingkat STAF.

Nilai-nilai islami yang pada dasarnya mendorong akuntabilitas antara lain adalah:

- a. *Ma'iyatullah* dan *muraqabah*
- b. *Muhasabah*
- c. *Mas'uliyah*

Menurut Gandapradja (2004) Dewan Pengawas Syariah (DPS) : *Haiah al-Muraqabah as-Syariah* Adalah Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip


syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
- berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat dirancang

kerangka berpikir sbagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Yin (2009; 2) pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan yang bersifat deskriptif.

Ruang Lingkup Penelitian

Rumusan masalah yang merupakan fokus studi dalam sebuah penelitian kualitatif menjadi acuan dalam menentukan ruang lingkup penelitian. Pemenuhan kepatuhan syariah akad mudharabah dalam produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya

Jenis dan Sumber Data

Data yang dihimpun oleh penulis terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya yang bertanggung jawab atas pembiayaan, dewan pengawas syariah dalam Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya, dan pihak nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Serta wawancara dengan pihak DSN MUI. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya tentang produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Prosedur Pengumpulan Data

Yin (2009:114-123) menjelaskan tiga prinsip dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:

1. Menggunakan Multisumber Bukti

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan multisumber bukti, yaitu:

- a. *Triangulation*.
- b. *Prerequisites for using multiple sources of evidence*.

2. Mengumpulkan Database

3. Menjaga Keberadaan Rantai Bukti

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan awal
- b. Proses saat di lokasi atau obyek penelitian
- c. Saat Pengumpulan data

Teknik Keabsahan Data

Yin (2009:38) menjelaskan suatu desain penelitian mengetengahkan serangkaian pertanyaan logis, maka dapat menetapkan kualitas desain menurut uji logika tertentu. Dalam menetapkan kualitas tersebut terdapat empat uji, yaitu:

1. Validitas konstruk
2. Validitas internal
3. Validitas eksternal
4. Realibilitas

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori milik Miles dan Huberman (1992) dalam buku Yin, yang menjelaskan ada tiga proses yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/ Verification*
(Menarik Kesimpulan/ Verivfkasi)

Peneliti menggunakan teknik analisis penjadohan pola dalam penelitian ini di ungkapkan oleh Yin (2009: 140), logika penjadohan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan. Pola tersebut berdasarkan teori empiris yang telah dikemukakan pada bab 2 dan berdasarkan proposisi yang telah disusun terkait dengan bagaimana kepatuhan syariah akad *mudharabah* dalam pembiayaan kepada koperasi untuk anggota di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) Menggunakan Akad Mudharabahdi Bank Jatim Syariah

Informan menyampaikan konsep pembiayaan dengan akad *mudharabah* sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Antonio (2001) bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bank Jatim Syariah sebagai lembaga keuangan yang terpercaya berusaha membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Keadaan ekonomi Indonesia sampai sekarang masih memperhatikan. Dalam Sistem Ekonomi Syariah, ada landasan etika dan

moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain harus adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya dalam mensukseskan visi dan misi organisasinya.

informan diketahui bahwa perkembangan Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya menerima respon yang baik dari masyarakat dengan bukti laporan keuangan yang diterbitkan OJK (Otoritas jasa Keuangan) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Ascarya (2009:4) sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, maka bank harus mentaati prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagu masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan didalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat Islam, sehingga Bank Jatim Syariah merupakan salah satu lembaga syariah harus semaksimal mungkin menerapkan prinsip syariah yang meskipun dalam pelaksanaannya masih terkendala banyak hal. Salah satu produk

pembiayaannya menggunakan akad *mudharabah* adalah produk Pembiayaan Kepada Koperasi untuk Anggota (PKPA) adalah pembiayaan Modal Kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada aggotanya dengan pola *Line Facility* dan pencairan bertahap.

PKPA bertujuan untuk meningkatkan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian sosial, meningkatkan peranan Bank dalam penyaluran pembiayaan kepada koperasi, dan meningkatkan portofolio pembiayaan, Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* karena merupakan pembiayaan modal kerja atau produktif.

Ketentuan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah*

Hasil analisis menunjukkan *mudharabah* merupakan akad untuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang diberikan untuk jenis pembiayaan produktif, bukan konsumtif. Pernyataan tersebut sesuai dengan definisi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Antonio (2001:168) pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik

usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Bank Jatim Syariah dengan produk pembiayaan yang ditawarkan dengan prinsip bagi hasil yaitu PKPA (pembiayaan koperasi pada anggota).

Prinsip pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak ada potongan sama sekali, artinya pengguna dana menerima 100% utuh sesuai dengan yang tertera pada akad perjanjian, sedangkan untuk biaya lain-lain seperti administrasi, biaya notaris, materai dibayarkan secara terpisah. Hal tersebut dijalankan oleh Bank Jatim Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dimana menyatakan bahwa dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Kedua belah pihak baik pemilik dana maupun pengguna dana juga diharuskan memahami dan mengerti isi dari perjanjian yang akan disepakati. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha), sedangkan dari pihak Dewan Syariah Nasional MUI hanya melakukan pengawasan dari segi kontrol laporan keuangannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pengguna dana dilakukan dengan cara melakukan audit

pada laporan keuangan mereka selama dua bulan sekali, sedangkan untuk pengajuan pembiayaan baru pihak bank akan menseleksi calon nasabahnya dengan menerapkan kualifikasi dan persyaratan tertentu, apabila pihak bank menilai calon nasabah tersebut meragukan maka pihak bank tidak akan meloloskannya. Salah satu persyaratan dalam perjanjian tersebut adalah jenis usaha yang akan dikelola oleh pengguna dana harus sesuai dengan syariah, karena sesuai dengan prinsip bank syariah bahwa akan menjalankan segala sesuatunya dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Pihak Bank wajib mengetahui jenis usaha yang dikelola oleh calon nasabah selaku pengelola dana, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan prinsip bank syariah yang dalam tata maupun pengelolaannya harus sesuai dengan syariah. Selain persyaratan dalam jenis usaha yang harus sesuai dengan syariah, persyaratan lainnya yaitu dana yang diberikan kepada pihak pengelola (*mudharib*) diharuskan dalam bentuk tunai.

Dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam hal ini adalah pengelola dana (*mudharib*) adalah berupa dana tunai. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pihak Bank Jatim Syariah telah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berbunyi bahwa jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan

jas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Pengguna dana memahami apabila mengalami kerugian, maka 100% menjadi tanggung jawab pihak pemilik dana (*shahibul maal*). Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio bahwa keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, namun seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Artinya pihak Bank Jatim Syariah sudah melakukan kebijakan yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dimana LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Sesuai dengan teori *delegated monitoring* yang disebutkan oleh Allen (2010), nasabah dan masyarakat pada umumnya tidak dapat dengan mudah melakukan monitoring dan pengawasan bank. Alasannya antara lain karena kurangnya kompetensi dan kemampuan, kesulitan untuk mengakses informasi tentang kinerja bank, serta tidak tersedianya waktu dan adanya masalah efisiensi untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank

Setiap pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* diwajibkan menggunakan jaminan. Seperti penjelasan MUI dalam fatwanya dimana dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Secara prinsip dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan dan Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Dalam *incentive compatible constraints* penetapan agunan berupa aset ditetapkan mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan atas perilakunya (*character risk*). Hasil tersebut didukung oleh kesimpulan dari penelitian Yudha (2010) dimana perbankan syariah di wilayah Surabaya memiliki nasabah yang karakternya bermacam-macam dan sedemikian terbuka menjadikan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan tidak mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan *mudharabah* yang nilainya terbatas, hal tersebut yang menyebabkan bank syariah perlu meminta jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Pihak Bank Jatim Syariah juga selalu melakukan *crosscek* setiap bulan karena dikhawatirkan ada penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan keluarnya dari kaidah yang sudah ditetapkan oleh DSN, dalam hal ini pihak OJK akan memberikan teguran apabila terbukti pihak bank melakukan penyimpangan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2011) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BI meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. BI mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. BI melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. BI dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga membahayakan sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Melakukan akad *mudharabah* dengan mengacu pada kesepakatan dari kedua belah pihak dikatakan sah secara hukum maupun agama jika memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Informan terlihat sudah memahami hukum dengan baik, untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak cakap hukum perjanjian dilakukan dihadapan Notaris, dengan kata lain pihak Notaris akan

menilai kecakapan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dimana hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menyebutkan bahwa Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan jika sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam syariah.

modal yang diberikan oleh pihak Bank Jatim Syariah kepada pengelola dana pada saat akad berlangsung adalah modal tunai, bukan modal piutang namun pemberiaannya bisa secara langsung ataupun bertahap, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menyebutkan bahwa modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan berikutnya adalah mengenai proporsi bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Pembagian hasil keuntungan dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan

pengelola dana (*mudharib*) disesuaikan dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, yang nilai porsinya ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak, sehingga dengan kata lain pihak Bank Jatim Syariah telah menjalankan prinsip syariah yang dimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah MUI sebagai berikut: keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Syarat berikutnya mengenai pengelolaan jenis usaha yang akan dikelola oleh *mudharib* juga dipersyaratkan serta posisi Bank selaku penyalur dana agar tidak menyalahi ketentuan syariah. Pihak pemilik dana maupun pihak Bank Jatim Syariah tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dikelola oleh pengguna dana (*mudharib*), namun hanya melakukan pengawasan atas jalannya usaha tersebut dan

diperbolehkan memberikan saran yang membangun apabila diperlukan sesuai dengan kondisi atau akad yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah kepada *mudharib* (pengelola dana) adalah dengan selalu memberikan evaluasi-evaluasi yang berkesinambungan, ikut membantu memutuskan pembagian keuntungan dengan persentase yang proporsional, namun apabila *mudharib* mengalami kerugian pada usahanya, bantuan awal yang diberikan adalah dengan memasukkan tenaga kerja baru ke dalam usaha *mudharib* yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan dan apabila kerugian masih belum bisa

diperbaiki baru langkah selanjutnya yaitu memberikan suntikan dana kembali ke pihak *mudharib* sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan Hukum Pembiayaan Akad Mudharabah

Menurut Karim (2010: 184), falsafah hukum perjanjian *mudharabah* ini menampakkan diri dalam bentuk ketentuan-ketentuan pembagian hak dan kewajiban antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*). Salah satu pembagian hak dan kewajiban di dalam *mudharabah* yang ditentukan para ilmuwan hukum islam klasik adalah bahwa pemilik modal (*shahibul maal*) tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pelaku usaha (*mudharib*) atas dana yang diberikan untuk usaha bisnis.

Ketentuan hukum yang pertama adalah mengenai periode pembiayaan yang dilakukan dengan akad *mudharabah*, menurut penjelasan dari informan penelitian ini didapatkan informasi bahwa Bank Jatim Syariah menjalankan pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* dengan periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu maksimal adalah 5 tahun. Periode tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menyebutkan bahwa ketentuan hukum pertama dalam pembiayaan *mudharabah* adalah *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

Didalam perjanjian kontrak akad *mudharabah* tidak diperbolehkan

menggunakan kejadian yang belum terjadi atau kejadian dimasa mendatang, menurut informan penelitian ini hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengingat sesuatu yang belum pasti. Ketentuan yang sudah diterapkan oleh Bank Jatim Syariah ini sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Dewas Syariah Nasional MUI dimana kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

Dalam perjalanan menggunakan perjanjian dengan akad *mudharabah* di Bank Jatim Syariah belum pernah mengalami kerugian, dari laporan keuangan yang diberikan kepada pihak bank, tidak serta merta bank langsung mempercayai. Pihak bank melakukan pengecekan ulang, apabila memang terjadi kerugian pihak bank akan melakukan tindakan seperti memberikan suntikan dana lagi atau solusi lainnya, namun jika terbukti nasabah melakukan penyelewengan atau penipuan maka pihak bank akan menindak tegas nasabah dengan cara melakukan eksekusi terhadap jaminan yang sebelumnya telah diberikan. Penjelasan yang diberikan informan pada penelitian ini sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Nasional MUI yang menyebutkan dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Informan juga memiliki kesamaan jawaban dimana perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah* ada kemungkinan terjadi, dan apabila terjadi perselisihan tersebut akan dilakukan penindakan tegas secara langsung dari pihak Bank Jatim Syariah, sedangkan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang memberikan ketentuan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan Bank Jatim Syariah telah mengimplementasikan *sharia compliance* pada mekanisme pembiayaan dengan akad *mudharabah*, hasil penelitian ini sesuai dengan kesimpulan dari penelitian Ardhaningsih (2012) dimana kepatuhan syariah akad *murabahah* sudah dilakukan pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng dalam kegiatannya sebagai lembaga keuangan dan lembaga intermediasi. Dalam pelaksanaannya Bank Jatim Syariah cabang Darmo dalam pembiayaan akad *mudharabah* menggunakan metode menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan yang bersifat produktif saja dalam persyaratan kriteria nasabahnya, sesuai dengan hasil penelitian Mirhanifa (2010) bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* hanya menerapkan dalam

pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN. Pembiayaan *mudharabah* disalurkan pada jenis usaha produktif.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang kepatuhan syariah akad *mudharabah* dalam pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan Bank Jatim Syariah telah mengimplementasikan kepatuhan syariah akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya, karena dalam mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* dalam produk dalam pembiayaan kepada koperasi untuk anggota (PKPA) 2000 di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya. telah menerapkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Kepatuhan syariah tersebut dianalisis dari 3 butir yang didalamnya ada beberapa aturan didapatkan dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu : (1) ketentuan pembiayaan akad *mudharabah*, (2) rukun dan syarat pembiayaan akad *mudharabah*, dan (3) ketentuan hukum pembiayaan akad *mudharabah*

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadist dan Terjemahannya. 1973. Cetakan ke 9. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia
- Arifin, Zainul. 2005. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking (Bank Syariah Dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani.
- AAOIFI. 2002. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*. Bahrain: Manama
- Ascarya, dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebaksentralan Nomor 14*. Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebangstrentaralan.
- Ascarya, Diana Yumanita, Guruh S. 2009. Rokhimah, *Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, editor Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Allen, Franklin dan Anthony M. Santomero. 2010. *The Theory of Financial Intermediation*.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI
- Ardhaningsih, Ghaniey Septian. 2012. *Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI SurabayaGubeng*. Skripsi Tidak di Publikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- DSN, Fatwa No . 07. 2000. *Pembiayaan Akad Mudharabah (Qardh)*. Pdf. (<http://www.google.com>, diakses 17 Agustus 2015).
- Gandapradja, Gunadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idat, Dhani Gunawan. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia*, Bandung: CV Jemmars.
- IFSB. 2009. *Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions*

- Offering Islamic Financial Services.* (www.ifsb.org, diakses 17 agustus 2015)
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuangan, Otoritas Jasa. 2011. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.* (www.ojk.go.id/en/, diakses 12 Maret 2015).
- Kuangan, Otoritas Jasa. 2016. *Komposisi Pembiayaan Yang Disalurkan Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2012-2016.*(www.ojk.go.id/en/, diakses 12 Maret 2016).
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press
- Mirhanifa. 2010. *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.* Medan: Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis Vol 14 No . 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah.* UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad. 2006. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metodologi Penelitian, Edisi 3.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Qur'an in Word Ver 1.3 created by Muhammad Taufiq.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf).* IFDI: Surabaya
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Modul disajikan dalam Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Finance Development Institute (IFDI).* Diolah.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah (12) & (13).* Al Ma'arif, Bandung.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1985. *Insurance in an Islamic Economy.*
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.* Ekonisia, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syariah, Bank Jatim. *Profil Bank Jatim Syariah.* (<http://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil>, di akses 2 Maret 2016)
- Yin, Robert.K. 2009. *Studi Kasus Desain & Metode.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudha, Ana Toni Robi Candra. 2010. *Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya. Skripsi Tidak di Publikasikan.* Surabaya: Universitas Airlangga.
1980. *Al-Qur'an Secara Lafzhiyah Jilid I.* Jakarta: CV. Tri Burnama Utama.
1980. *Al-Qur'an Secara Lafzhiyah Jilid II.* Jakarta: CV. Tri Burnama Utama.
1980. *Al-Qur'an Secara Lafzhiyah Jilid III.* Jakarta: CV. Tri Burnama Utama.
2011. *Al-Qur'an.* Jakarta: Darul Marifah.